



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 9/Pdt.G.S/2023/PN Kpn

### Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kapanjen, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**SUPANGKAT** : Dalam Kedudukannya sebagai Ketua Koperasi Kariawan "Sari Madu"

PG Kebonagung; Agama : Islam ; lahir di Malang tgl 19 Februari 1956; Umur : 67 th; NIK : 3507191902560001 , Jenis Kelamin : Laki-laki; Warganegara : Indonesia; beralamat di Jl. Raya Kebonagung No 1, Kec Pakisaji kab Malang, Dalam hal ini diwakili kuasanya Bernama: Bambang Suherwono, SH .M.Hum : Tempat/tgl Lahir : Malang, 19-2-1967 ; Umur : 56 th ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama Islam ; Warganegara : Indonesia ; Alamat : Jl. Joyo Agung Perum Graha Dewata Blok JJ 2 No. 1, Landungsari, Dau, Malang ; Pekerjaan : Advokat ; Status : Kawin ; Pendidikan : S-2 NIA 96.10703. Advokat pada Kantor "Advokat dan Konsultan Hukum Bambang Suherwono, SH.M.hum & Rekan", beralamat Jl. Joyo Agung Perum Graha Dewata Blok JJ2 No 1, Landungsari, Dau, Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tgl 20 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

### MELAWAN

**EKO WAHYUDI**; NIK : 3507021809790001; Tempat Tgl Lahir : -; Umur : 44 th; Pekerjaan : Swasta; Agama : Islam; Bertempat tinggal di : Dsn. Judeg RT/RW. 004/001, Desa Tlogorejo - Kec. Pagak – Kab. Malang, Dalam hal ini diwakili kuasanya Bernama: Ach.Hussairi,SH,Ahmad Fauzi Ali Bahtiar,SH,& Ikhwanul Arif,SH,selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "KOMPAK LAW" beralamat di Jl.Panji No.95 Kapanjen Malang.65163.Telp.03413906786 Email: [kompaklaw@gmail.com](mailto:kompaklaw@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tgl 10 April 2023, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dalam persidangan yang ditentukan untuk itu, Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan selanjutnya Hakim berketetapan bahwa perkara tersebut dilanjutkan dengan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi, karena upaya perdamaian (mediasi) tidak dapat dicapai kata sepakat oleh kedua belah pihak, sehingga sidang kemudian dilanjutkan pada hari itu juga dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan ada perbaikan/perubahan atas surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tgl 10 April 2023 telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Sari Madu PG Kebon Agung diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Pengesahan Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan Sari Madu PG Kebonagung diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Laporan Buku Besar Anggota atas nama Eko Wahyudi pada Koperasi Karyawan Sari Madu PG Kebonagung diberi tanda P-4;
5. Fotocopy BPKB nomor E 52865346 Nissan Tronton Nopol B 9182 LP diberi tanda P-5;
6. Fotocopy BPKB nomor N 01114386 Isuzu pick up Nopol W 9785 CA diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Somasi I kepada Eko Wahyudi dari Kuasa Hukum Koperasi Karyawan Sari Madu PG Kebon Agung tanggal 10 Oktober 2022 diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Somasi II kepada Eko Wahyudi dari Kuasa Hukum Koperasi Karyawan Sari Madu PG Kebon Agung tanggal 26 Oktober 2022 diberi tanda P-8.

Yang mana photo copy bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-8 tersebut telah ditunjukkan aslinya kecuali bukti P-1, dan P-2 yang merupakan Photo copy dari Photo copy serta bukti P-4 yang merupakan Photo copy dari print komputer dimana semua telah sesuai serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi M. KHOIRI;

- Bahwa sebagai pengawas koperasi karyawan Sari Madu PG Kebon Agung;
- Bahwa pinjaman Tergugat Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Baru dibayar beberapa kali dan masih ada sisa pinjaman sampai sekarang yang belum dibayar;
- Bahwa sisa pinjaman Rp. 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa harusnya angsuran terakhir jatuh temponya Desember 2019;
- Bahwa saksi memeriksa masih ada pinjaman dari Tergugat yang jumlahnya masih banyak. Pinjaman tersebut harusnya sudah lama dilunasi, tetapi sampai sekarang masih belum dilunasi;
- Bahwa pernah saksi menanyakan apa sebabnya belum dilunasi. Pengurus juga sudah menindak lanjuti dengan menegur beberapa kali kepada Tergugat. Semua sudah diproses untuk mengadakan pendekatan kepada Tergugat. Karena tidak ada etiket baik dari Tergugat maka kami menempuh dengan jalur hukum;
- Bahwa saksi sebagai pengawas koperasi;
- Bahwa saksi tahu ada kredit macet atas nama Tergugat ketika memeriksa keuangan koperasi, persisnya ditahun 2022;
- Bahwa ketika Tergugat meminjam di koperasi, saksi belum menjadi pengawas;
- Bahwa jumlah kredit macet Tergugat Rp. 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat sudah mengangsur kalau tidak salah 3 kali, ada kok perincian;
- Bahwa Tergugat meminjam mulai dari tahun 2018. Mengangsur tahun 2019 dan sampai sekarang belum ada angsuran lagi;

Halaman 3 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sering diperingatkan setiap bulan secara tertulis. Terkadang juga berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa terkadang ditemui oleh Tergugat tetapi juga sering tidak ditemui.

## 2. Saksi IRFAN BUDIANTO;

- Bahwa sebagai Accounting koperasi;
- Bahwa Koperasi Karyawan Sari Madu PG Kebon Agung;
- Bahwa usaha meliputi simpan pinjam, pengadaan tebu dan lain-lain. Juga menangani proyek;
- Bahwa ada yang proyek untuk karyawan maupun petani yang ada kaitannya dengan PG Kebon Agung;
- Bahwa orang lain bisa mengajukan pinjaman tetapi yang ada kaitannya dengan PG Kebon Agung, misalnya petani tebu;
- Bahwa tindakan koperasi terhadap Tergugat yaitu dengan melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;
- Bahwa kami menggunakan jasa debt collector untuk melakukan penagihan namun hasilnya tetap nihil;
- Bahwa pernah mengadakan mediasi, kami menyarankan supaya asset dijual, tetapi juga tidak berhasil;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak meminjam uang di koperasi karyawan PG Kebon Agung;
- Bahwa Tergugat menjadi petani tebu di PG Kebon Agung sekitar tahun 2018;
- Bahwa pernah mengirim hanya beberapa kali saja;
- Bahwa setelah tahun 2018, Tergugat pernah mengirim tetapi untuk mengangsur koperasi;
- Bahwa saksi belum tahu kalau Tergugat mengirim. Setahu saksi terakhir mengirim pada tahun 2019 setelah itu tidak ada pengiriman dari Tergugat;
- Bahwa untuk Tergugat tidak bisa langsung karena Tergugat tidak mempunyai system untuk itu dengan koperasi;
- Bahwa hanya punya akses ke BPR;

Halaman 4 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah kami tanyakan, tidak ada pengiriman dari Tergugat;
- Bahwa untuk biaya angsuran, dibebankan kepada peminjam .

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa photo copy BPKB Nissan Tronton Nopol B 9182 LP, No Rangka MHPKC211M6K0000178, No Mesin FE6086902BY, Tahun 2006, warna hijau putih atas nama PT.APEX INDOPACIFIC, Jl. Gunung Sahari I No.36 Senen-Jakarta Pusat ( No.BPKB E5286534) dan bukti P.6 berupa photo copy BPKB Isuzu Pick up Nopol W 9785 CA, No.Rangka MHCTGRS464K122159, No Mesin E122159, Tahun 2004, warna biru atas nama Muhammad Zainal, Ds.Banyuwangi Utara RT/RW.013/004 Kec.Manyar-Gresik (No.BPKB N.01114386);

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pihak lain yang bernama PT.APEX INDOPACIFIC dan MUHAMMAD ZAINAL yang tertera sebagai pemilik kendaraan yang dijaminan tersebut menjadikan perkara ini tidak dapat diperiksa secara sederhana karena adanya pihak ketiga, dan dalam persidangan tidak terungkap apakah pihak ketiga ini mempunyai kepentingan hukum yang sama atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dikaitkan dengan fakta hukum yang mana dalam obyek jaminan atas nama PT.APEX INDOPACIFIC dan MUHAMMAD ZAINAL maka Hakim berpendapat bahwa syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak terpenuhi;

Halaman 5 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara dalam gugatan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 686.000,00 ( enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh Kiki Yuristian, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kepajen, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ESTHER NATALINA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ESTHER NATALINA, S.H.

KIKI YURISTIAN, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara

– Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
– Biaya ATK	:	Rp.	80.000,00
– Biaya Penggandaan	:	Rp.	21.000,00
– Biaya Administrasi	:	Rp.	15.000,00
– Panggilan	:	Rp.	500.000,00
– PNBP	:	Rp.	20.000,00

Halaman 6 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	:	Rp.	10.000,00
– Bea Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	686.000,00

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kpn